

TANTANGAN PENGAWASAN PPN ATAS TRANSAKSI KONTEN DIGITAL

Rachmad Utomo
Politeknik Keuangan Negara STAN
rachmad.utomo@pknstan.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Diterima Pertama
17-10-2017

Dinyatakan Diterima
23-11-2017

KATA KUNCI: *Barang Kena Pajak Tidak Berwujud, DJP, Daerah Pabean, Pengusaha Kena Pajak*

ABSTRACT

There are two factors that determines what a VAT mechanism used in the transactions of taxable goods. These factors are where the Taxable Goods coming from and who is doing the transaction. Where the taxable goods are consumed is irrelevant, because it has used the principle destinations. VAT is charged on consumption made in the customs area. Consumption is done outside the customs area not be worn again. Transactions of taxable goods can be classified according to the scene depends on whether the taxable goods originating from the customs area or outside the customs area and whether Tangible or intangible. This paper attempts to provide oversight challenges faced by the DGT by transaction type Intangible taxable goods from outside the customs area consumed in Indonesia.

ABSTRAK

Dalam transaksi Barang Kena Pajak (BKP), ada dua faktor yang menjadi penentu mekanisme PPN apa yang digunakan dalam pemungutannya. Faktor-faktor tersebut adalah dari mana BKP tersebut berasal dan siapa yang melakukan transaksi. Permasalahan mengenai di mana BKP tersebut dikonsumsi sudah tidak relevan dengan mekanisme pengenaan PPN yang digunakan karena sesuai asas destinasi, PPN dikenakan atas konsumsi yang dilakukan di dalam daerah pabean, sehingga konsumsi yang dilakukan di luar daerah pabean jelas tidak dikenakan PPN. Transaksi BKP dapat diklasifikasikan sesuai tempat kejadian bergantung pada apakah BKP tersebut berasal dari dalam daerah pabean atau dari luar daerah pabean dan apakah BKP tersebut merupakan BKP berwujud atau BKP tidak berwujud. Tulisan ini mencoba memaparkan tantangan pengawasan yang dihadapi oleh DJP berdasarkan jenis transaksi BKP Tidak Berwujud dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean.

1. PENDAHULUAN

Masalah utama pengenaan Pajak Pertambahan Nilai disingkat lebih lanjut PPN di Indonesia adalah pengenaan pada transaksi lintas perbatasan. Secara umum negara-negara di dunia telah mengakui Value Added Tax (VAT) sebagai pajak yang menganut asas destinasi, sehingga masalah negara mana yang berhak mengenakan PPN bukan menjadi persoalan. Persoalan timbul justru mengenai bagaimana cara pengawasan pengenaan PPN yang mempunyai karakter sebagai pajak tidak langsung. Isu ini timbul karena PPN sebagai pajak tidak langsung menuntut produsen atau penjual melakukan pemungutan pajak yang terutang sementara kedua belah pihak tersebut jelas berada di luar wewenang perpajakan negara tempat konsumsi (Schenk 2015). Sebagai salah satu persoalan PPN di Indonesia adalah tentang bagaimana cara pengawasan pengenaan PPN atas pemanfaatan Barang Kena Pajak tidak berwujud (BKPTB) dari luar daerah pabean berupa konten digital. Sebagai salah satu contoh adalah persoalan bagaimana cara mengawasi pengenaan PPN pada peristiwa saat konsumen melakukan transaksi konten digital, misalnya mengunduh aplikasi di *Google Play Store*.

Pemanfaatan BKPTB berupa konten digital dari luar daerah pabean merupakan salah satu transaksi yang unik dan berbeda dengan pemanfaatan BKPTB dari luar daerah pabean lainnya. Salah satu perbedaannya adalah kecilnya nilai transaksi tetapi tinggi frekuensi pemanfaatan BKPTB berupa konten digital ini dibandingkan dengan pemanfaatan BKPTB lainnya, misalnya hak kekayaan industri seperti royalti, merek dagang atau paten. Hal lain yang membedakan adalah kecenderungan BKPTB berupa konten digital untuk dimanfaatkan oleh selain pengusaha kena pajak dibandingkan dengan BKP tidak berwujud lainnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemanfaatan konten digital dari luar daerah pabean ini menimbulkan isu dalam pengawasan pengenaan PPN. Hingga saat ini belum ada aturan yang mengatur tentang pemanfaatan konten digital dari luar daerah pabean secara spesifik.

2. PERMASALAHAN

Perkembangan konten digital di Indonesia sangat erat kaitannya dengan masuknya dari Internet pertama kali di Indonesia. Dikutip dari Purbo (2015:13), internet secara komersial digunakan pertama kali pada tahun 1994, dimulai ketika IndoNet mendirikan *Internet Service Provider* komersial pertama di Indonesia. Peristiwa ini menandai dimulainya era informasi di Indonesia. Selama 22 tahun sejak awal digunakan, internet di Indonesia sudah sangat jauh berkembang. Saat ini hampir semua informasi dapat ditemukan di internet. Indonesia sebagai salah satu pengguna intensif internet memberi kontribusi yang sangat besar akan perkembangan ini. Perkembangan teknologi merupakan faktor utama tumbuh suburnya konten

digital saat ini. Tingkat pemanfaatan teknologi yang tinggi di negara-negara maju menimbulkan atmosfer positif bagi pengembang konten digital. Inilah yang menyebabkan berbagai pengembang dan penyalur konten digital besar seperti *Google* dan *Amazon* berbasis di negara-negara maju. Pada dasarnya konten digital dibuat oleh pengembang, tetapi lazimnya konten digital disalurkan oleh pihak ketiga. Misalnya lagu-lagu yang dibuat oleh musisi disalurkan lewat *iTunes* atau aplikasi dan permainan yang dibuat oleh pengembang disalurkan lewat *Google Play Store*. Saat ini banyak sekali penyalur pihak ketiga yang sudah dikenal publik. *Google Play Store* adalah karena mayoritas konsumen konten digital di Indonesia adalah pengguna ponsel pintar, dan mayoritas ponsel pintar di Indonesia menggunakan sistem operasi android yang menggunakan *Google Play Store* sebagai penyalur konten digitalnya. Lalu apa saja jenis atau metode pembayaran saat konsumen melakukan belanja konten digital? Dan bagaimana tantangan yang dihadapi oleh DJP dalam pengawasannya?

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini menggunakan studi literatur berupa peraturan perundangan perpajakan, jurnal, buku dan tulisan yang termuat pada internet. Alur penulisan lebih bersifat narasi tentang peraturan yang berlaku dengan menggabungkan beberapa pendapat atau kajian terkait dengan transaksi konten digital sebagai objek PPN.

4. TINJAUAN PUSTAKA

Pertumbuhan perdagangan secara elektronik yang diantisipasi, termasuk internet dan jaringan digital lainnya, akan membuat semakin sulit bagi negara untuk melakukan pajak perdagangan global secara efektif. Harmonisasi dan koordinasi kebijakan pajak nasional yang lebih besar kemungkinan akan dibutuhkan di tahun-tahun mendatang untuk mengatasi masalah ini. (Golsbee 2001). Perkembangan ini membawa konsekuensi tantangan kemampuan administrasi pajak menentukan makna teritorial, saat, tempat tinggal dan pola perdagangan secara pasti (karena dinamis asal penghasilan dan arus pembayaran), namun bila nilai tambah dihasilkan dengan cara yang terlalu abstrak untuk penciptaannya diberi lokasi yang tepat, pemerintah harus menunjukkan sikap sebagai wujud kedaulatannya, Jean-Marie Guehenno sebagaimana disarikan oleh Agrwal (2015). Pemahaman alat pembayaran yang tidak kas (*cashless*) merupakan titik utama perhatian dengan cara mengikuti kemana arah, siapa pembeli atau penyedia barang dan jasa mutlak dipahami setiap otoritas perpajakan di berbagai belahan dunia. Pola penunjukan atau kolaborasi lintas lembaga menjadi sarana penyediaan data perpajakan yang memadai. (Tait 1988, Mc Lure 2003).

Peraturan pengenaan PPN terhadap transaksi konten digital di Indonesia sangat dipengaruhi oleh prinsip-prinsip VAT yang diterima secara luas berdasarkan berbagai pedoman oleh organisasi

internasional. Secara umum ada dua kesepakatan yang menjadi acuan dari berbagai isu perpajakan terutama pajak lintas perbatasan. Yang pertama adalah *United Nations Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries* oleh *United Nations (UN)* dan yang kedua adalah *International VAT/GST Guidelines* dan *Tax Convention on Income and on Capital* oleh *Organisation for Economic Co-Operation and Development (OECD)*. Jika dicermati, sebenarnya *United Nations Model Double Taxation Convention* mengatur upaya penghindaran pajak berganda dengan lebih berfokus ke masalah pajak penghasilan yang lebih selaras dengan *Model Tax Convention on Income and on Capital*. Meskipun demikian tetap ada beberapa aturan dalam *United Nations Model Double Taxation Convention* yang mengatur tentang VAT terutama di beberapa penjelasan pasal 26 tentang pertukaran informasi perpajakan. Bentuk ini berbeda dengan *International VAT/GST Guidelines* yang disusun oleh OECD yang benar-benar berfokus kepada upaya penghindaran pajak berganda dalam ruang lingkup pajak konsumsi seperti VAT dan *Goods and Services Tax (GST)*.

UN dalam *United Nations Model Double Taxation Convention (2011:32)* menegaskan dalam pasal 26 paragraf pertama tentang pertukaran perpajakan bahwa:

“Otoritas yang berwenang dari sebuah negara wajib melakukan pertukaran informasi yang dianggap relevan dalam melaksanakan kelengkapan perjanjian ini...menyangkut semua jenis dan penjelasan pajak yang diberikan...selama tidak bertentangan dengan perjanjian ini. Khususnya informasi ditukarkan sehingga dapat membantu negara lain untuk mencegah penghindaran pajak....”

Kesimpulan dari pasal di atas adalah bahwa tiap-tiap negara yang melakukan perjanjian menggunakan model UN wajib menyediakan informasi atas semua jenis pajak selama tidak bertentangan dengan perjanjian tersebut ketika diminta oleh negara lainnya. Meskipun demikian pemberian informasi perpajakan ini dibatasi oleh pasal 26 paragraf ketiga, salah satunya bahwa paragraf pertama tidak dapat memunculkan kewajiban kepada suatu negara untuk melakukan upaya di luar kewenangan hukum negara tersebut dalam rangka menyediakan informasi ke negara lainnya. Menurut penjelasan pasal 26 paragraf ketiga, ketentuan ini tidak menghilangkan kewajiban suatu negara untuk memberikan informasi atas pajak yang tidak diimplementasikan di negara tersebut selama upaya pengumpulan informasi tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku di negara tersebut.

Berbeda dengan *United Nations Model*, OECD menjelaskan lebih dalam tentang pengenaan VAT lintas perbatasan dalam *International VAT/GST Guidelines*. OECD memberi pedoman lebih lengkap tentang VAT sebagai pajak konsumsi menyangkut netralitas VAT dalam konteks transaksi lintas perbatasan, penentuan tempat terutang dalam transaksi jasa dan barang tidak berwujud serta berbagai pedoman pendukung tentang minimalisasi perselisihan, kerjasama yang saling

menguntungkan dan implementasi dalam kasus penghindaran pajak. Melihat bahwa transaksi konten digital lintas perbatasan merupakan transaksi barang tidak berwujud maka transaksi ini masuk dalam ruang lingkup *International VAT/GST Guidelines*. Pedoman ini tidak hanya menjadi dasar pembentukan PPN di Indonesia yang kita kenal saat ini tapi juga berbagai pajak konsumsi di negara lain, terutama 34 negara anggota OECD.

4. PEMBAHASAN

Metode yang sedikit lebih sarat persoalan adalah metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Dari informasi resmi *Google, Google Play Store* akan mencantumkan jumlah PPN terutang pada saat pembelian jika ada. Dalam pembelian dengan menggunakan metode kartu kredit, tidak disebutkan jumlah PPN yang terutang yang berarti bahwa pembelian menggunakan kartu kredit belum mampu mengakomodasi mekanisme pemungutan PPN. Dalam informasi resminya *Google* juga menyatakan bahwa *Google* ditunjuk sebagai pemungut PPN hanya di negara-negara persemakmuran Eropa untuk saat ini. Kesimpulannya baik *Google* maupun pemberi jasa kartu kredit belum mampu menjadi pemungut dalam pengenaan PPN atas pemanfaatan konten digital di Indonesia. Karena tidak adanya mekanisme pengenaan secara khusus untuk metode pembayaran menggunakan kartu kredit maka pengenaan PPN dilakukan dengan mekanisme penyetoran sendiri sebagaimana diatur dalam PMK nomor 40/PMK.03/2010 tanggal 22 Pebruari 2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud Dan/Atau Jasa Kena Pajak Dari Luar Daerah Pabean. Permasalahan pengawasan muncul ketika pihak yang melakukan penyetoran dan pelaporan sendiri PPN yang terutang adalah orang pribadi selain PKP. Selain tidak selarasnya mekanisme pengenaan PPN ini dengan asas efisiensi PPN mengingat nilai PPN terutang yang kecil dibandingkan dengan beban pemenuhan perpajakan yang dikeluarkan oleh wajib pajak, pengawasan atas pengenaan PPN dengan mekanisme ini sangat sulit dilakukan.

Metode Pembayaran dengan Kartu Kredit/Debit Tantangan dalam pengawasan pengenaan PPN dengan mekanisme penyetoran sendiri disebabkan karena otoritas pajak tidak dapat menentukan identitas dan melakukan pengawasan sebelum wajib pajak melakukan kewajiban perpajakannya. Otoritas pajak tidak memiliki informasi tentang siapa saja konsumen akhir dan selain PKP yang melakukan pemanfaatan konten digital dari luar daerah pabean. Hal ini disebabkan karena tidak ada informasi baik dari pelaku kegiatan pemanfaatan konten digital yang berada di dalam negeri maupun yang berasal dari penyedia atau penyalur konten digital dari luar negeri. Di dalam negeri, konsumen akhir dan selain PKP yang melakukan transaksi tidak dapat ditentukan karena objek PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud yang terutang termasuk yang berupa konten digital meliputi kegiatan pemanfaatan yang dilakukan oleh siapapun baik yang

terdaftar (memiliki NPWP) maupun yang tidak, sedangkan pengawasan terhadap wajib pajak yang tidak terdaftar tidak mungkin dilakukan secara efektif. Di sisi lain, otoritas pajak Indonesia tidak bisa mendapatkan informasi perpajakan dari penyedia atau penyalur konten digital dari luar negeri karena posisinya yang berada di luar kewenangan pajak Indonesia. Sebenarnya bisa saja informasi perpajakan, dalam hal ini data pelaku kegiatan pemanfaatan konten digital dari Indonesia, diminta melalui otoritas pajak negara domisili penyedia atau penyalur konten digital. Akan tetapi hal ini dibatasi sepanjang ada perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) antara Indonesia dan negara tersebut yang mengatur tentang pertukaran informasi perpajakan sesuai dengan *United Nations Model*

Metode pembayaran dengan *gift cards*

Metode pembayaran kedua dalam transaksi konten digital adalah menggunakan *gift cards*. Metode pembayaran menggunakan *gift cards* dilakukan dengan mengurangkan saldo pada sebuah akun yang sebelumnya telah diisi dengan kode yang dibeli lewat voucher fisik. Pada hakikatnya saat terutang PPN terjadi pada saat pembayaran yaitu saat saldo pada akun berkurang sesuai dengan PMK nomor 40/PMK.03/2010, akan tetapi demi alasan kepraktisan pemajakan dapat dilakukan sebelumnya ketika pembelian voucher fisik berisi kode tersebut dilakukan. Dengan menggunakan mekanisme pengenaan PPN ini pemanfaatan BKP tidak berwujud berupa konten digital tersebut seolah-olah dikenakan dengan cara yang sama dengan impor BKP berwujud atau penyerahan BKP di dalam daerah pabean berkat adanya BKP berwujud yang digunakan sebagai perantara dalam metode pembayarannya. Sama seperti impor BKP berwujud dan penyerahan BKP di dalam daerah pabean, pemungutan secara tidak langsung ini memudahkan pengawasan oleh otoritas pajak. Dalam hal voucher *gift cards* masuk dari luar daerah pabean pemungutan PPN dapat dilakukan sebelum barang keluar dari pelabuhan oleh DJBC sedangkan dalam hal voucher *gift cards* sudah berada di dalam daerah pabean pemungutan dapat dilakukan dengan mekanisme pemungutan sendiri oleh PKP selaku distributornya. Dengan mekanisme ini otoritas pajak tidak lagi perlu mengawasi satu persatu pemenuhan pajak oleh pelaku kegiatan pemanfaatan yang bisa saja tidak terdaftar tetapi cukup dengan melakukan pengawasan kepada PKP yang melakukan penyerahan voucher *gift cards*.

Metode pembayaran dengan penagihan operator langsung

Metode pembayaran terakhir adalah metode pembayaran menggunakan *carrier billing* atau penagihan operator langsung. Metode penagihan operator secara langsung di Indonesia untuk saat ini masih terbatas pada beberapa penyalur konten digital oleh beberapa operator seluler. Metode penagihan operator langsung memungkinkan metode pembayaran dengan memotong saldo pulsa dari nomor yang digunakan, untuk selanjutnya disetorkan kepada pengembang secara langsung atau kepada penyalur

seperti *Google Play Store*. Dalam metode pembayaran menggunakan penagihan operator langsung, PPN dikenakan dengan cara menunjuk operator seluler sebagai pihak yang memungut PPN. Dalam kasus ini operator seluler bukan hanya berlaku sebagai perantara pembayaran kepada Google melainkan juga sebagai pemungut pajak yang kemudian menyetorkan pajaknya ke kas negara. Konsumen yang melakukan pembelian menggunakan penagihan operator langsung akan mendapatkan pesan singkat dari operator seluler yang berfungsi sebagai bukti pembayaran berisi tanggal, nama konten yang dibeli, harga konten, PPN terutang, biaya lain dan jumlah saldo pulsa yang dipotong. Dalam bukti pembayaran yang dikirimkan oleh operator seluler melalui pesan singkat terdapat rincian berupa harga konten, 10% PPN, dan pada umumnya 2% biaya jasa. Sebagai contoh setiap pembelian konten digital seharga Rp 10.000,00 maka akan dipotong saldo pulsa sebesar Rp 11.200,00 dengan rincian Rp 10.000,00 yang merupakan harga konten digital, Rp1.000,00 yang merupakan PPN (10% dari Rp 10.000,00), dan biaya jasa sebesar Rp 200,00 (2% dari Rp 10.000,00). Selanjutnya operator seluler akan menyetorkan Rp 10.000,00 kepada Google sebagai pembayaran konten dan Rp 1.000,00 ke kas negara sebagai PPN. Mekanisme pengenaan PPN dengan metode ini merupakan mekanisme yang paling mendekati pemungutan dengan mekanisme *multi stage levy* atau pemungutan berantai yang diterapkan dalam pemungutan PPN atas penyerahan dalam negeri. Mekanisme pengenaan PPN atas metode pembayaran ini lebih mudah dilakukan daripada mekanisme pengenaan PPN atas dua metode pembayaran sebelumnya. Otoritas pajak hanya perlu mengawasi operator seluler dengan mencocokkan pembayaran yang dilakukan kepada pengembang atau penyalur konten digital dengan PPN yang telah dipungut dan disetorkan ke kas negara. Agar lebih jelas berikut adalah tabel yang menjelaskan tentang apa mekanisme pengenaan PPN yang digunakan berdasarkan tiap-tiap metode pembayaran.

Upaya pemerintah dalam mempermudah pengawasan

Selain dengan menggunakan berbagai mekanisme pengenaan PPN diatas, saat ini pemerintah juga sedang melakukan berbagai upaya untuk memudahkan mekanisme pengenaan PPN dan pengawasan atas transaksi konten digital dari luar negeri. Salah satu agenda terbaru pemerintah dalam hal ini adalah upaya mengukuhkan berbagai penyedia konten digital dari luar negeri sebagai Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Menteri Keuangan Republik Indonesia sebagaimana dikutip oleh Reuters ("*Indonesia says Internet giants need to pay tax or face blockages*", 29 Februari 2016) mengatakan bahwa "Mereka semua (penyalur dan penyedia konten digital dari luar negeri) mesti membuat badan usaha tetap, layaknya kontraktor di sektor perminyakan, sehingga mereka bisa dijadikan objek pajak." Dengan mengukuhkan berbagai penyalur konten digital menjadi BUT di Indonesia tanggung jawab pemungutan PPN yang sebelumnya berada pada pelaku kegiatan pemanfaatan dapat dialihkan ke BUT tiap-tiap penyalur yang berada di Indonesia sepanjang BUT tersebut memenuhi syarat sebagai PKP. Hal yang

menarik adalah mekanisme dengan pemungutan sendiri oleh BUT ini tidak akan terpengaruh oleh metode pembayaran apa yang digunakan dalam transaksi (Goolebee, 2001). Apapun metode yang digunakan, PPN dapat dipungut dengan menambahkan PPN yang terutang pada tagihan transaksi. Dengan mekanisme pemungutan sendiri oleh BUT ini pengawasan dapat dilakukan dengan lebih mudah karena otoritas pajak hanya perlu melakukan pengawasan atas BUT yang melakukan pemungutan. Dengan dikukuhkannya perusahaan penyalur konten digital sebagai BUT di Indonesia otoritas pajak dapat memberikan kewajiban perpajakan kepada penyalur tersebut atas transaksi konten digital yang dilakukan di Indonesia sebagai PKP. Kewajiban perpajakan di bidang PPN ini meliputi pemungutan PPN yang terutang atas transaksi konten digital dengan konsumen dari Indonesia, dan pelaporan PPN yang telah dipungut setiap bulannya. Jika dikukuhkan sebagai PKP, BUT tersebut wajib melaporkan PPN yang telah dipungut setiap bulannya dengan SPT masa PPN. Namun tidak berlebihan bila melihat kembali pendapat bahwa tidak semua proses penyerahan konten digital melalui BUT, sesuai dengan perkembangan teknologi pelacakan uang keluar lebih harusnya menjadi bagian keberanian setiap negara menetapkan cara yang paling mudah dan ekonomis menghimpun PPN. Maka bila itu yang diambil, basis klasik pajak konsumsi dibebankan pada pengguna akhir atau menunjuk pemungut (pengirim terakhir sebelum ke konsumen) adalah yang paling efektif. (Mc Lure 2003, Crawford et al 2010, Schenk 2015)

5. SIMPULAN

Dalam melakukan transaksi konten digital lintas perbatasan ada beberapa metode yang pembayaran yang diterima oleh penyalur yaitu metode pembayaran menggunakan kartu kredit, metode pembayaran menggunakan *gift cards* dan metode pembayaran dengan penagihan operator langsung. Dalam metode pembayaran menggunakan kartu kredit, PPN dikenakan menggunakan mekanisme penyetoran sendiri oleh pelaku transaksi di Indonesia. Baik PKP maupun konsumen akhir dan selain PKP diwajibkan melakukan penyetoran sendiri ke kas negara dengan SSP paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Metode pembayaran menggunakan *gift cards* pembayaran dilakukan dengan mengurangkan saldo akun yang sebelumnya telah diisi menggunakan voucher fisik. Dalam metode pembayaran ini PPN dapat dikenakan sebelum transaksi konten digital benar-benar dilakukan yaitu saat impor atau penyerahan *gift cards* tersebut terjadi. Metode pembayaran dengan penagihan operator langsung, operator seluler ditunjuk sebagai perantara pembayaran atas tagihan transaksi konten digital. Pembayaran dilakukan dengan pemotongan pulsa nomor yang digunakan untuk transaksi oleh operator. Pemungutan PPN dengan metode pembayaran ini dilakukan dengan menunjuk operator seluler sebagai pihak yang memungut PPN terutang. Operator seluler bertugas menyetorkan tagihan

transaksi ke penyalur dan menyetorkan PPN yang telah dipungut sebesar 10% dari transaksi ke kas negara. Mekanisme pengenaan PPN yang berbeda menyebabkan perbedaan cara pengawasan atas pemenuhan kewajiban. Hingga saat ini masih terdapat berbagai permasalahan dalam pengawasan dan mekanisme pengenaan PPN atas pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean di Indonesia. Permasalahan yang sering muncul adalah permasalahan mengenai pengawasan pengenaan PPN ketika transaksi konten digital dilakukan oleh konsumen akhir dan selain PKP. Dalam transaksi oleh konsumen akhir dan selain PKP ini pengawasan lebih sulit dilakukan karena tidak adanya informasi pasti tentang siapa pembeli konten digital tersebut (UN 2011). Hal ini disebabkan karena transaksi konten digital lintas perbatasan merupakan salah satu bentuk dari pemanfaatan BKP tidak berwujud dari luar daerah pabean yang terutang PPN ketika dilakukan oleh siapapun, baik orang pribadi maupun badan, baik yang terdaftar maupun tidak. Permasalahan pengawasan yang paling menantang adalah pengawasan pengenaan PPN atas transaksi oleh konsumen akhir dan selain PKP dengan metode pembayaran menggunakan kartu kredit. Hal ini disebabkan karena mekanisme pemungutan PPN yang dilakukan atas metode pembayaran ini adalah mekanisme penyetoran sendiri melalui SSP tanpa ada pihak lain sebagai pemungut PPN sehingga pengawasan harus dilakukan secara langsung kepada pelaku kegiatan pemanfaatan konten digital sementara pengawasan langsung pada konsumen akhir dan selain PKP sangat sulit dilakukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Agrawal, David R., and Fox William F. 2015. "Sales Tax in an E-Commerce Generation."
- Crawford, Ian, Michael Keen, and Stephen Smith. 2010. "Value Added Tax and Excises." *Dimensions of tax design: the Mirrlees review* 275-362.
1998. *Electronic Commerce: Taxation Framework Conditions*. Ottawa: Organisation for Economic Co-Operation and Development.
- Goolebee, Austan. 2001. "The Implications of Electronic Commerce on Fiscal Policy (and Vice Versa)." *Journal of Economic Perspectives* 13-23.
- Kementerian Perdagangan. Profil Ekonomi. <http://www.kemendag.go.id/id/economic-profile/economic-indicators/indonesia-export-import> (diakses 10 Juni 2016)
- McLure, Jr, Charles E. 2003. "The Value Added Tax on Electronic Commerce in the European Union." *International Tax and Public Finance* 10.
- Organisation of Economic Co-operation and Development. 2015. *The International VAT/GST Guidelines*. Paris: Organisation of Economic Co-operation and Development.

Purbo, Onno W. 2014. *The Struggle in Indonesia Computer Network Beginning in The 90s*. Tangerang: Surya University, 35.

Schenk, Alan, Victor Thuronyi, and Wei Cui. 2015. *Value Added Tax*. New York: Cambridge University Press.

Sukardji, Untung. 2014. *Pokok-pokok Pajak Pertambahan Nilai Indonesia*. Revisi 2014. Depok: Rajawali Pers.

Tait, Alan A. 1988. *Value Added Tax: International Practice and Problems*. Washington D.C.: International Monetary Fund.

United Nations. 2011. "Model Double Taxation Convention between Developed and Developing Countries." New York: United Nations. 483.

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division (2015). *World Population Prospects: The 2015 Revision, DVD Edition*. 42

Republik Indonesia. 1983. *Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 1994. *Undang-Undang No. 11 Tahun 1994 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2000. *Undang-Undang No. 18 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Republik Indonesia. 2009. *Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah*. Jakarta: Sekretariat Negara.

Kementerian Keuangan Republik Indonesia. 2010. *PMK – 40/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Penghitungan, Pemungutan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai atas Pemanfaatan Barang Kena Pajak Tidak Berwujud dan/atau Jasa Kena Pajak dari Luar Daerah Pabean*. Jakarta: Direktur Jenderal Pajak.

Tabel Mekanisme Pengenaan PPN Berdasarkan Metode Pembayaran

Metode Pembayaran	Mekanisme Pengenaan	Upaya Pengawasan
Kartu Kredit	Penyetoran langsung menggunakan SSP	Pengawasan secara langsung kepada pelaku kegiatan pemanfaatan
Penagihan Operator Langsung	Pemungutan PPN terutang oleh operator seluler	Pengawasan dilakukan terhadap operator seluler
Gift Cards	Pengenaan saat <i>gift cards</i> diserahkan atau saat diimpor	Pengawasan dilakukan terhadap PKP yang menyerahkan atau yang mengimpor

Sumber: Diolah dari peraturan perundang-undangan Pajak